

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA ENIM
NOMOR 13 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUARA ENIM
NOMOR 37 TAHUN 1995
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

Menimbang : a.bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi Dinas Perdagangan, Dinas Pertambangan, Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Dinas Tenaga Kerja pada Daerah Tingkat II Percontohan, maka dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 37 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim;

b.bahwa untuk penyempurnaan tersebut merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 37 Tahun 1995 yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;

3.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;

4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan;

5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;

6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang

Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

- 7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan;
- 8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
- 10.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 273/MEN/1995 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Pelaksanaan urusan Ketenagakerjaan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II Percontohan;
- 11.Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
- 12.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada Daerah Tingkat II Muara Enim;
- 13.Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi Dinas Perdagangan, Dinas Pertambangan, Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Dinas Tenaga Kerja pada Daerah Tingkat II Percontohan;
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 37 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR 37 TAHUN 1995 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 37 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 011 Tahun 1995 Tanggal 10 Juli 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 38 Tahun 1995 Seri "D" Tanggal 17 Juli 1995 diubah sebagai berikut :

A.Pasal 5 ayat (1) huruf c, d, e dan f diubah dan harus dibaca :

- b.Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;
- c.Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- d.Seksi Hubungan Industri dan Kesejahteraan Pekerja;
- e.Seksi Perencanaan Tenaga Kerja.

B.Pasal 5 ayat (1) huruf g, h, I dan j dihapus.

C.Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a.Urusan Perencanaan dan Laporan;
- b.Urusan Keuangan;
- c.Urusan Umum.

D.Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

Pasal 9

- (1).Urusan Perencanaan dan Laporan tugas menyusun rencana proyek-proyek, pengumpulan, penyajian data dan laporan pelaksanaan serta mengevaluasi kebijaksanaan tugas Dinas;
- (2).Urusan Keuangan mempunyai tugas mengelola urusan dibidang keuangan dan perbendaharaan.
- (3).Urusan Umum mempunyai tugas mengelola/mengurus tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan urusan kepegawaian yang meliputi : mengurus, melayani, menghimpun dan menyusun data-data kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E.Pasal 10 diubah dan harus dibaca :

Pasal 10

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan urusan penyaluran dan penempatan tenaga kerja serta perluasan kerja.

F.Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 10, Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi :

- a.Penyelenggaraan Bursa Kerja yang meliputi bimbingan pengurusan, penyaluran dan penempatan tenaga kerja serta perluasan kerja;
- b.Penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL);
- c.Penghimpunan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar kerja;
- d.Pembinaan tenaga kerja sektor informal;
- e.Penyuluhan kepada calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ingin bekerja di luar negeri;
- f.Penanganan terhadap pelaksanaan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antara Negara (AKAN);
- g.Mengadakan hubungan kerja dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi pasar kerja yang perlu diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G.Pasal 12 diubah dan harus dibaca :

Pasal 12

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja terdiri dari :

- a.Sub Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
- b.Sub Seksi Perluasan Kerja;

H.Pasal 13 diubah dan harus dibaca :

Pasal 13

- (1).Sub seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas mempertemukan pencari kerja dan penggunaan tenaga kerja untuk penempatan di dalam negeri maupun ke luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan koperasi;
- (2).Sub Seksi Perluasan Kerja mempunyai tugas menghimpun pengolahan dan penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK) serta pembinaan tenaga kerja sektor informal.

I.Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan urusan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.

J.Pasal 15 diubah dan harus dibaca :

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 14, Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan bursa/pelatihan dan pemagangan sesuai kebutuhan dan dunia usaha;
- b. Peningkatan produktivitas;
- c. Pemberian perizinan dan pengawasan lembaga kursus/pelatihan.

K. Pasal 16 diubah dan harus dibaca :

Pasal 16

Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
- b. Sub Seksi Perizinan Lembaga Pelatihan.

L. Pasal 17 diubah dan harus dibaca :

Pasal 17

- (1). Sub Seksi Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas menyelenggarakan kursus/pelatihan baik dan dalam kaitannya pengisian lowongan kerja, usaha mandiri, penggantian tenaga kerja asing, ekspor jasa tenaga kerja maupun peningkatan produktivitas kerja;
- (2). Sub Seksi Perizinan Lembaga Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan perizinan, pemindahan pengurusan serta bimbingan dan fasilitas terhadap Lembaga Pelatihan Swasta.

M. Pasal 18 diubah dan harus dibaca :

Pasal 18

Seksi Hubungan Industri dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan urusan hubungan industri dan kesejahteraan pekerja.

N. Pasal 19 diubah

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 18, Seksi Hubungan Industri dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai fungsi :

- a. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja pada tingkat pemerantara;
- b. Penyuluhan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;
- c. Bimbingan dan penyuluhan Hubungan Industrial Pancasila (HIP);
- d. Penghimpunan dan pengolahan data untuk bahan penetapan kebijaksanaan pengupahan;

e.Peningkatan kesejahteraan pekerja;

O.Pasal 20 diubah dan harus dibaca :

Pasal 20

Seksi Hubungan Industri dan Kesejahteraan Pekerja terdiri dari :

a.Sub Seksi Hubungan Kerja;

b.Sub Seksi Kesejahteraan Pekerja.

P.Pasal 21 diubah dan harus dibaca :

Pasal 21

(1).Sub Seksi Hubungan Kerja mempunyai tugas penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan hubungan kerja pada tingkat pemerantara, penyuluhan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan bimbingan/penyuluhan hubungan industrial Pancasila;

(2).Sub Seksi Hubungan Pekerja mempunyai tugas penghimpunan dan pengolahan data untuk bahan penetapan kebijaksanaan pengupahan dan peningkatan kesejahteraan pekerja sesuai dengan kebutuhan dan standar tertentu.

Q.Pasal 22 diubah dan harus dibaca :

Pasal 22

Seksi Perencanaan Tenaga Kerja

Seksi Perencanaan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyusunan program ketenagakerjaan dan penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.

R.Pasal 23 diubah dan harus dibaca :

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 22, Seksi Perencanaan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

a.Pengumpulan, pengolahan, pengisian data dan informasi ketenagakerjaan Daerah;

b.Penyusunan perencanaan tenaga kerja Daerah Tingkat II;

c.Penyusunan rencana dan program ketenagakerjaan;

d.Pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja Daerah.

S.Pasal 24 diubah dan harus dibaca :

Pasal 24

Seksi Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari :

a.Sub Seksi Perencanaan Tenaga Kerja;

b.Sub Seksi Monitoring dan Evaluasi.

T.Pasal 25 diubah dan harus dibaca :

Pasal 25

- (1).Sub Seksi Perencanaan Tenaga Kerja mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan data serta perencanaan dibidang ketenagakerjaan secara periodik;
- (2).Sub Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dibidang ketenagakerjaan dengan cara membandingkan target sasaran dengan realisasi.

U.Pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 dihapus.

V.Ketentuan Pasal 35, 36 dan 37 menjadi ketentuan pasal 26, 27 dan 28.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim 27 Maret 1998
BUPATI KEPALA DAERAH TK. II

Cap/dto

H. RAMLI HASAN BASRID

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KETUA PEJABAT

Cap/dto

Drs. ALIZAMAN M. NOOR